



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 130/ 164 /Kpts/BPT-PS/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah;
- b. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;
- d. menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah; dan
- e. mengkoordinasikan langkah-langkah penanganan terhadap kondisi-kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Kepada masing-masing anggota Forum Koordinasi Pimpinan

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium per-triwulan dengan besaran sebagai berikut :

a. Ketua : Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah,-)

b. Anggota : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah,-)

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan rencana kegiatan selama 1 (satu) tahun;

b. menyiapkan administrasi umum dan keuangan;

c. menyiapkan administrasi khusus setiap kegiatan;

d. menyiapkan laporan-laporan setiap kegiatan; dan

e. menyiapkan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 130/164/Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 25 JANUARI 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2023

Susunan Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Ketua
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	Komandan Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan	Anggota
4.	Kepala Kepolisian Resort Pesisir Selatan	Anggota
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESIR SELATAN,

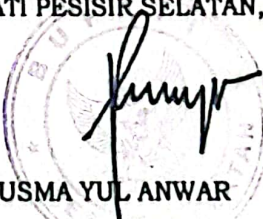
RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 130/164/Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 14 JANUARI 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2023

Susunan Anggota Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Sekretaris I
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Sekretaris II
4.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	APRI JUNAIDI, S.E., M.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota
9.	SURIYETNA, S.Sos. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota
10.	NINECE DEWI SYAQTI, S.E. (Analisis Kesiapsiagaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota
11.	Zulfahmi (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota
12.	Nora Parnila Sari, S.M. (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota
13.	Nadia Yolanda, S.Kom. (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

Dipindai dengan CamScanner